JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ISSN. 2442-6962
Vol. 8 No. 4 (2019)

HUBUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DENGAN PEMBANGUNAN JALAN DESA

Odiliana Gete
Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
Email: geteodiliana@gmail.com

Abstrak: Pelaksanaan APBDes di Desa ini, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah pengelolaan APBDes di desa, belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana pengelolaan APBDes atau keuangan desa masih belum sesuai dengan anggaran yang ada atau ketersediaan dana, sehingga pembangunan infrastruktur berupa jalan desa belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan pengelolaan APBDes dengan Pembangunan Jalan Desa dan untuk mengetahui bagaimana kendala Alokasi Dana APBDes pada bidang pembangunan jalan Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam pengukuran terhadap variabel digunakan *skla likert*, sedangkan teknik utama pengumpulan data yaitu studi angket dan teknik dokumentasi. Data dianalisis melalui penyajian dan penarikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa dan melibatkan masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan APBDes dengan Pembangunan Jalan Desa dengan H0 > 0,05 maka hipotesisnya di terima dan jika H0 < 0,05 maka hipotesis di tolak. Hubungan tersebut menunjukan bahwa APBDes dengan Pembangunan Jalan Desa mempunyai tingkat hubungannya rendah dengan nilai 0,024, hal ini di pengaruh dengan rendahnya APBDes yang terbatas atau belum memadai untuk menyelesaikan pembangunan jalan di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Kata Kunci : APBDes; Pembangunan; Jalan Desa

Abstract: *Implementation of Village Budget Revenue (APBDes) is still problematic. It includes the management of APBDes, which is not yet fully functioning. The management of APBDes or village finances is still not in accordance with the existing budget or the availability of funds, so the infrastructure development in form of village roads is inadequate. This study aimed to determine how the relationship between the management of the APBDes and the development of village roads and to find out how the constraints of the APBDes fund allocation. The type of this research is a quantitative descriptive research. In the measurement of the variables used Likert scale, while the main data collection techniques were questionnaire studies and documentation techniques. The data was analyzed through presentation and conclusion withdrawing. The population of this study was the village apparatus and the village community. The results of this study indicated that there was a relationship between APBDes and village road development with H0> 0.05, the hypothesis is accepted and if H0 <0.05, the hypothesis is rejected. This relationship showed that the APBDes with village road development had a low relationship with a value of 0.024, this was influenced by the low APBDes that were limited or inadequate to complete road construction in Bulukerto Village, Bumiaji District, Batu.*

Keywords: *APBDes; Development; Village Road*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang dimiliki terutama hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) agar mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional dibawah pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan dana desa. Saul M. Katz (2001:47) mendefenisikan pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu, keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usahatelah dilakukan pemerintah.

Proses pembangunan adalah suatu upaya pemberdayaan terhadap potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan potensi sumber daya lokal yang berdasarkan pada kemampuan masyarakat. Segala aspek pembangunan akan diukur dengan keberhasilan sebuah program pembangunan yang telah direncanakan dan dukungan dengan segala bentuk sarana dan prasarana yang memadai untuk keberhasilan sebuah program pembangunan. Salah satu faktor pendukung di sini adalah pembangunan infrasrtuktur dalam hal ini jalan. Jalan yang dimaksud adalah jalan raya desa yang akan menjadi sarana penghubung antar seluruh komponen masyarakat. Tersedianya pembangunan jalan desa yang memadai akan membangkitkan segala sektor pendapatan desa dari berbagai segi sosial, ekonomi dan budaya, dari segi ekonomi dinilai akan mampu mendobrak kehidupan masyarakat desa yaitu dapat mempermudah akses antara kaum penjual dan pembeli dalam dunia pasar serta membantu petani desa mengekspor hasil-hasil pertanian dengan lebih muda. Kemajuan desa dapat ditentukan oleh keadaan infrastruktur yang baik serta kesejahteraan masyarakat desa juga merupakan faktor penentu. Artinya, sumber-sumber penghasilan masyarakat apakah itu dari pertanian maupun dari industri yang ada di desa atau dari kegiatan perekonomian dapat menjamin kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat desa. Pelaksanaan dari APBDes merupakan suatu pedoman dasar pada proses pembangunan disuatu daerah yang wajib dijalankan oleh pemerintah desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan karena esensi dari pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2015:13) "Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dimana digunakan untuk penelitian pada populasi dan sampel tertentu". Instrument penelitian digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis.

Adapun variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel bebas (APBDes) dan variabel terikat (Pembangunan Jalan Desa). Ada juga sampel dari penelitian ini adalah *purposive sampling.* Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik utama pengumpulan data, dengan metode studi angket dan teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah untuk menguji hipotesis dengan menggunakan analisis linear sederhana.

PEMBAHASAN

Hasil dari serangakaian dan indikator yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan data yang di ambil dari Aparatur Desa Bulukerto, serta beberapa dari masyarakat Desa Bulukerto memberikan penilaian terhadap variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (X) yang memiliki 6 indikator. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten. Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kebijakan keuangan desa merupakan suatu potensi sumber penerimaan bagi Desa Bulukerto yang sesuai pada urusan yang diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan desa dari sektor pendapatan asli desa dan perimbangan dapat dikatakan sangat baik, jikalau dilihat dari 28 responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 75%. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 74 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan keterangan data penelitian mengenai Kendala pendapatan Desa pada Desa Bulukerto bisa dikatakan setuju, ini dilihat dari 28 orang responden yang menjawab setuju adalah 64%. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa kendala pendapatan belanja Desa di Desa Bulukerto sudah dapat diatasi oleh Aparatur Desa.

Pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk mengetahui bahwa belanja desa yang dikelola oleh aparatur desa di Desa Bulukerto bisa dikatakan baik, karena dilihat dari jawaban intrumen berada pada kriteria sangat setuju 46% dan setuju 46%. Maka dapat disimpulkan bahwa belanja desa di desa Bulukerto itu sudah dapat dikekola dengan baik oleh aparatur desa. Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk megetahui pengelolahan belanja desa yang efektif dan efisien, yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Desa Bulukerto bisa dikatakan baik, karena melihat dari jawaban 28 orang responden yang memilih sangat setuju dan yang setuju sebanyak 46%. Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk mengetahui pembiayaan desa atau pengelolaan sisa anggaran (SILPA) yang dilakukan di Desa Bulukerto bisa dikatakan baik, hal ini karena dilihat dari jawaban pada 28 responden yang memilih sangat setuju sebanyak 46%, dan setuju sebanyak 54%.

Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien di Desa Bulukerto bisa dikatakan baik, karena dilihat dari jawaban pada 28 orang responden yang memilih sangat setuju sebanyak 50% dan setuju sebanyak 46%. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 8. Untuk mengetahui pembangunan di Desa Bulukerto yang tetap memperhatikan partisipasi, swadaya dan berkelanjutan bis dikatakan sangat baik, karena dilihat dari jawaban pada 28 orang responden yang memilih sangat setuju sebanyak 68%. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 8. Untuk mengetahui jalan penghubung antar desa di Desa Bulukerto bisa dikatakan baik, karena dilihat dari 28 orang responden yang menjawab sangat setuju adalah sebanyak 54%.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 8. Untuk mengetahui pembangunan jalan desa di Desa Bulukerto bisa dikatakan baik, karena dilihat dari jawaban pada 28 orang responden yang memilih sangat setuju adalah 68%. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 8. Untuk mengetahui bahwa pembangunan jalan desa dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa di Desa Bulukerto bisa dikatakan sangat baik, karena dilihat dari jawaban 28 orang responden yang memilih sangat setuju sebanyak 61%.

Sugiyono (2015:2) dalam bukunya menjelaskan bahwa validitas artinya menunjukan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya pada objek dengan data yang dikumpulkan peneliti. Dilihat dari hasil yang ada pada instrument tersebut dapat dikatakan menjadi valid apabila nilai r hitung tersebut lebih besar dari nilai r tabel (0,374). Oleh karena itu semua item indikator atau instrument dari variabel APBDes (X) dan Pembangunan Jalan Desa (Y) dinyatakan valid karena nilai r hitung (koefisien dan korelasi) > dari niali r tabel 0.374.

Menurut Idrus M, (2009 : 130) "reliabilitas merupakan ketetapan atau *consistency* atau dapat di percaya. Dapat diartikan bahwa Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian akan memberikan hasil yang sama meskipun dilakukan berulang kali oleh siapa saja dan kapan saja". Reliabilitas merupakan instrument yang bisa digunakan untuk beberapa kali dalam mengukur obyek yang sama. Uji reliabilitas juga dapat dipakai untuk mengetahui tingkat konsistensi instrument yang digunakan. Reliabilitas pada instrument yang reliabel dapat memberikan hasil data yang sama atau konsisten sekalipun dilakukan beberapa kali. Apabila r > r tabel maka reliabel. Namun jika r hitung < r tabel maka tidak reliabel. Dari hasil uji reliabilitas variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (X) Nilai *Alpha*sebesar 0.576 dan variabel pembangunan jalan desa (Y) nilai *Alpha* sebesar 0.532. Berdasarkan hasil nilai *alpha* dari ke-dua variabel tersebut bahwa kuesioner dinyatakan reliable, karena nilai *alpha* 0.576 dan 0.532 > dari nilai signifikan 0,05.

Metode uji korelasi merupakan suatu cara pengujian yang dimana dilakukan untuk mengetahui hubungan dari dua variabel kuantitatif tersebut. Derajat kedekatan hubungan dari dua variabel dapat diketahui dengan menentukan arah hubungan dari dua variabel kuantitatif tersebut. Agar dapat mengetahui ada atau tidak adanya hubungan dari kedua variabel kuantitatif tersebut maka akan dilakukan analisis korelasi linear sederhana *(Bivariate Correlation).* Dengan menggunakan analisa korelasi linear sederhana dapat diketahui seberapa dekatnya hubungan antara dua variabel kuantitatif tersebut yang dimana biasanya dikenal dengan nama variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Seberapa besarnya hubungan yang terjadi antara dua variabel ini ditunjukan dari korelasi relasi sederhana. Dalam pengujian korelasi diketahui bahwa nilai *pearson correlation* sebesar 0,024 dan nilai signifikan 0,905. Adapun Hasil menunjukan bahwa variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (independen) dan variabel pembangunan jalan desa (dependen) mempunyai hubungan, karena 0,024 masuk interval 0,20 - 0,399. Menurut Sugiyono (2004). Hubungan tersebut menunjukan bahwa anggaran pendapatan belanja desa mempunyai tingkat hubungannya rendah dengan pembangunan jalan desa dalam pembangunan di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Akan tetapi uji korelasi akan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel anggaran pendapatan belanja desa dan pembangunan jalan desa.

Gambar 1. Hubungan Antar Variabel

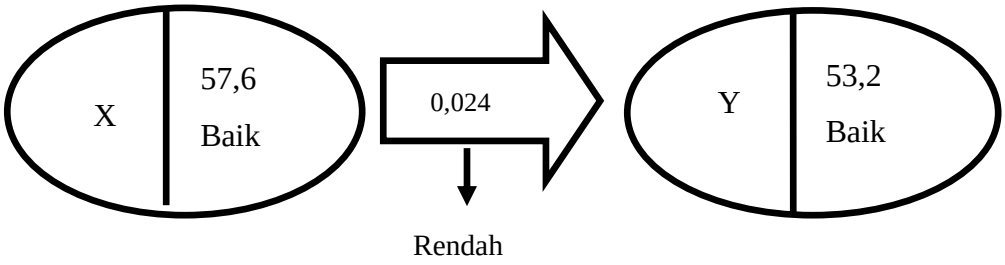

Sumber: Data Primer, 2018

Keterangan:

Hubungan tersebut yang menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang diterapkan oleh Pemimpin Desa Bulukerto mempunyai hubungan dengan pembangunan jalan desa.

Setelah dilakukan uji korelasi, kemudian dilakukan uji hipotesa untuk mengetahui hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel, hipotesa diajukan akan disimpulkan melalui perhitungan nilai koefesien korelasi dan signifikansi untuk setiap jalur yang diteliti. Nilai signifikan pada variabel independen adalah 0.000. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 5%, maka H0 di tolak dan H1 diterima. Variabel independen mempunyai t hitung yakni 5.115 dengan t tabel sebesar 2.048.

Jadi t hitung lebih besar dari t tabel maka dapat di simpulkan bahwa variabel independen (X) memiliki hubungan terhadap variabel dependen (Y). Nilai t positif menunjukan bahwa variabel independen (X) mempunyai hubungan yang searah dengan variabel dependen (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap dependen (Y). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin baik pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dari Kepala Desa Bulukerto maka Pembangunan Jalan Desa akan semakin meningkat. Sebaliknya semakin tidak baiknya Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Bulukerto maka Pembangunan Jalan Desa akan semakin menurun.

KESIMPULAN

1. Nilai koefisien korelasi dan taraf signifikansi berdasarkan hasil uji menggunakan SSPS Versi 20, bahwa nilai *pearson correlation* sebesar 0,024 dengan nilai signifikan 0,905. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel anggaran pendapatan belanja desa dan variabel pembangunan mempunyai tingkat hubungannya rendah.
   Berdasarkan uji hipotesis pada variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam meningkatkan pembangunan jalan desa di peroleh nilai t hitung sebesar 5.115 lebih besar dari t tabel sebesar 2.048. Maka dinyatakan ada hubungan antara pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan Pembangunan Jalan Desa.
2. Kendala Alokasi Dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan pembangunan jalan desa yang ada di Desa Bulukerto, Pemerintah Desa belum mampu menyelesaikan program pembangunan jalan desa sesuai dengan anggaran atau ketersediaan dana yang ada sehingga

pembangunan infrastruktur di desa ini dalam hal jalan desa belum memadai sehingga masih terdapat jalan yang rusak dan jelek.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.

Katz, Saul M, 1970. *Exploring A System Approach to Development Administration*. didalam riggs, Fret W. (ed.) *Frontiers of development administration*, Duke University Press, Durham, Noth Caroline, di dalam kajian sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul, 2002.

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cetakan Ketujuh. Alfabeta CV.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.